



---

## KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan 9/Pid.B/2016/PN.Slk)

**Muhammad Irfan**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: [muhammadirfan@gmail.com](mailto:muhammadirfan@gmail.com)

### ABSTRACT

*Guidance evidence is regulated in 188 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is an act, event or condition which due to its compatibility between one another and the criminal act itself indicates that a crime has occurred and who is the culprit. Guidance evidence plays an important role in proving murder cases and assisting judges in making decisions in court. Tools or objects used by the offender to kill the victim in a criminal act of murder can be used as evidence evidence instructions, application of evidence. Directions by the judge in the court can be seen in the example of the crime of premeditated murder in decision number 777 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Pst and number 09 / Pid.Um / 2016 / PN.Slk. Based on the discussion and analysis, it can be concluded that: First, the strength of evidence evidence that is very binding, because the evidence presented by the prosecutor in the form of CCTV recordings can be used as an extension of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code as "Evidence" which if in accordance with facts and criminal incidents which are used by the Panel of Judges as GUIDELINES to ensure criminal events. with the evidence evidence in the form of CCTV is very different influence to be considered by the judge and as a basis for determining the guilty of the defendant and evidence evidence in this case affects the judge to give the final decision. In Case Number 9 / Pid.B / 2018 / PN.Slk, the judge did not consider the evidence of Guidance because 2 (two) valid evidences were fulfilled, as in article 183 of the Criminal Code, the evidence considered by the judge in the form of information from witnesses, evidence the defendant's letter and statement as the basis for the judge to decide the case. Secondly, in both cases the first panel of judges judged that after valid 2 (evidence) was fulfilled, the judge took into account the facts of the trial which was burdensome and mitigating for the defendant as the basis for the judge providing a criminal offense for the defendant's planned murder.*

**Keywords:** *Strength, Criminal, Murder*

### ABSTRAK

Alat bukti petunjuk diatur dalam 188 ayat (1) KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk memegang peranan penting dalam pembuktian kasus-kasus pembunuhan dan membantu hakim

dalam pengambilan putusan di persidangan. Alat atau benda yang digunakan si pelaku untuk membunuh si korban dalam tindak pidana pembunuhan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, penerapan alat bukti. Petunjuk oleh hakim di pengadilan dapat dilihat pada contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan nomor 09/Pid.Um/2016/PN.Slk. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa: Pertama, kekuatan alat bukti petunjuk yang sangat mengikat, karena bukti yang di hadirkan oleh JPU dalam berupa rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai “Barang Bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana yang dijadikan Majelis Hakim sebagai PETUNJUK untuk memastikan peristiwa pidana. dengan adanya alat bukti petunjuk berupa CCTV sangat memberikan pengaruh yang berbeda untuk menjadi pertimbangan hakim dan sebagai dasar atas penetapan bersalahnya terdakwa dan alat bukti petunjuk dalam hal ini mempengaruhi hakim memberikan putusan akhir. Dalam Perkara Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Slk hakim tidak mempertimbangkan alat bukti Petunjuk karena 2 (dua) alat bukti yang sah sudah di penuhi, sebagaimana pasal 183 KUHP, bukti yang di pertimbangkan hakim berupa Keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sebagai dasar hakim memutus perkara. Kedua, dalam kedua kasus ini majelis hakim pertama menilai setelah terpenuhi 2 (alat bukti ) yang sah, hakim memperhatikan dalam fakta persidangan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai dasar bagi hakim memberikan pidana bagi terdakwa pembunuhan berencana.

**Kata Kunci:** Kekuatan, Pidana, Pembunuhan

## PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan diluar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Salah satu contoh kejahatan tindak pidana yang dimuat dalam buku II adalah pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang hukum pidana) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Di Indonesia jenis pembunuhan yang bersifat umum di atur pula dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini berbeda dengan jenis tindak pidana pembunuhan secara pemberatan di atur dalam Pasal 339 yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

dua puluh tahun. Ketiga Pasal tersebut secara rinci telah menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan penyelidikan dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat. Setelah itu petugas penyelidik akan mengumpulkan keterangan-keterangan dan barang bukti seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) sub a KUHAP, yang berbunyi:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Mencari keterangan dan barang bukti
  - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan
  - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Setelah dilakukan penyelidikan dan cukup bukti untuk diteruskan kepada penyidik maka selanjutnya dilakukan penyidikan. Adapun alat-alat bukti yang diatur KUHAP adalah sebagai mana ditentukan pada Pasal 184 ayat (1) yaitu :

- a. Keterangan saksi: Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- b. Keterangan ahli : Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.
- c. Surat Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam melakukan penyidikan penyidik memerlukan alat-alat bukti yang cukup sebagai dasar untuk diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum. Alat-alat bukti juga diperlukan oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan yang berguna untuk menentukan apakah si terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hakim dalam mencari dan mendapatkan keyakinannya, membutuhkan juga alat-alat bukti yang menggambarkan tanda-tanda yang ditemui dan ditinggalkan oleh keadaan-keadaan, perbuatan atau kejadian yang terjadi dalam suatu tindak pidana, alat bukti yang demikian disebut dengan alat bukti petunjuk sebagaimana di atur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”

Adanya alat bukti petunjuk tersebut harus dibuktikan disidang pengadilan, karena sesuatu pembuktian dianggap tidak lengkap jika keyakinan hakim didasarkan atas alat bukti yang tidak dikenal dalam Undang-undang atau bukti yang tidak mencukupi seperti diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Barang bukti memegang peranan penting dalam pembuktian kasus-kasus pembunuhan dan membantu dalam pengambilan putusan oleh Hakim di persidangan, dalam hal ini alat atau benda yang digunakan si pelaku untuk membunuh si korban dalam tindak pidana pembunuhan, maka hal pertama yang harus diketahui adalah alat/benda yang digunakan untuk membunuh si korban hingga mengakibatkan kematian. Sebab jika tidak ditemukan alat/benda tersebut, maka ada kemungkinan si tersangka akan bebas karena terkait dengan harus adanya alat/benda yang digunakan untuk membunuh tadi.

Putusan Hakim dalam perkara pidana sangat berhubungan dengan kepentingan diri terdakwa, kehormatan atau kebebasan terdakwa, maka Hakim hendaklah berhati-hati sekali dalam pembuktian kesalahan seseorang tentang apa yang didakwakan kepadanya, sehingga terhadap orang yang melakukan perbuatan itu benar-benar dijatuhi hukuman dan jangan orang yang tidak bersalah sama sekali mendapat hukuman atau perbuatan yang ditujukan kepadanya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan hasil penelitian dengan cara memaparkannya atau menguraikannya dalam bentuk kata-kata. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum tertulis yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan terkait maupun peraturan tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Slk

#### 1. Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst

Menurut Penulis Serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa Jessica sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Jessica yang didakwakan atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap korban Mirna sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Barang bukti sisa minuman dan cairan tubuh No. LAB: 086.A/KTA/2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Noordayati, Azhar Darlan Msi, Helmiyadi S.Si, Eti Susanti Amd. Farm., dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku KABID KIMBIOFOR pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan :

- a. Pada BB I (Minuman *Ice Vietnamese Coffee* dalam gelas) positif mengandung Zat / bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida (CN) = 7.400 mg/l. setara dengan NaCN 14 g/l, dengan ph = 13,0.
- b. Pada BB II (Minuman *Ice Vetnamese coffee* dalam botol) positif mengandung Zat / bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida (CN)= 7.900 mg/l. setara dengan NaCN 15 g/l, dengan ph = 13,0.
- c. Pada BB V (lambung) mengandung zat / bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida (CN) = 0.20 mg/l, dengan ph = 5,5.
- d. Menurut literatur (No.2) nilai Lethal Dosis (LD) Natrium Sianida untuk manusia adalah LDLo : 2857 mg/kg.
- e. Pada BB I (minuman *Ice Vietnamese Coffee* dalam gelas), BB II (minuman *Ice Vietnamese Coffee* dalam botol), BB III (minuman pembanding), BB V (lambung), BB VI (empedu dan hati) dan BB VII (urine) positif mengandung zat/bahan aktif yaitu kafein yang secara alami merupakan senyawa aktif yang terkandung dalam kopi.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, Ahli Toksikologi Dr. Nursamran Subandi, M.Si menyimpulkan bahwa sianida (NaCN) bersifat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar dimana jumlah sianida (NaCN) yang terkandung dalam VIC yang diminum oleh Korban Mirna adalah  $\pm$  298 mg dan jumlah ini jauh lebih besar dari lethal dosis (LDlo) sianida (NaCN) untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42 mg. Atas dasar itu, dr. Arief Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM selaku Ahli Kedokteran Forensik yang melakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* terhadap Korban Mirna menyimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Mirna adalah karena Bahwa hasil *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh porli dalam korban kebiruan dan lambungnya tergerus oleh zat korosif.

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Berita Acara Pemeriksaan ”terdapat jumlah natrium sianida itu terkandung dalam cairan kopi yang diminum mirna  $0,14 \text{ gr/ml} \times 2.0 \text{ ml} = 0,2$  dan seterusnya, menurut yang bersangkutan, jumlah tersebut jauh lebih besar dari lethal dosis dan hasil tayangan CCTV mulai proses korban mulai minum sampai tergeletak, menurut sepengetahuan ahli bahwa dosis racun yang masuk ke dalam tubuh korban dua kali lipat dari dosis mematikan biasa, hal tersebut menyebabkan makin cepat sekali proses kematian Korban Mirna tersebut sehingga ahli Bersama - sama dengan tim forensic menyimpulkan bahwa yang menyebabkan kematian dari pada Korban MIRNA adalah SIANIDA apalagi di dalam lambung ditemukan juga  $0,2 \text{ mg/liter}$  dari sianida.

Setelah itu dalam persidangan Terdakwa Jesicca dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa Jesicca Tidak terima dengan putusan tersebut maka Jesicca melalui kuasa hukumnya mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, dengan alasan Terdakwa Jesicca tidak puas dengan alasan Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengambil suatu putusan dikarenakan tidak ada satupun alat bukti yang bisa membuktikan bahwa Terdakwa Jessica lah yang melakukan perbuatan pidana dengan cara dengan sengaja merampas nyawa orang lain korban Mirna.

## 2. Pada Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Slk

Nama Lengkap : RONI ANDRI PUTRA **panggilan RONI.**  
Tempatlahir : Kampung Tarandam;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun /6 Juni1983.  
Jeniske lamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal :LAPAS Kelas II Solok  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja (Karena berstatus Narapidana LAPAS Kelas II B Solok);

Dalam tindak pidana ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana/hukuman penjara berdasarkan Putusan perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kota Solok. Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Linda Herawati,SH, Advokat/Pengacara dari Posbakum Koto Baru yang berkedudukan di Solok, berdasarkan Penetapan Nomor: 5/Pen.Pid.BH/2016/PN.Slk tanggal 2Maret 2016.

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor. 9/Pen.Pid/2016/PN.Slk, tanggal 22 Februari 2016, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
- b. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor. 9/Pen.Pid/2016/PN.Slk, tanggal 22 Februari 2016, tentang Penetapan Hari Sidang.
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Roni Andri Putra panggilan Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain secara berencana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Andri Putra panggilan Roni 16 (Enam belas) tahun penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
  - 1 (satu) buah batu yang besarnya lebih kurang sebesar bola takraw yang dibungkus dengan kain warna merah yang terdapat bercak darah diikat dengan menggunakan karet.
  - 1 (satu) buah paku panjang 2 cm yang dibalut kertas bertuliskan huruf arab.
  - 1 (satu) buah jaket levis merek Misung warna biru muda terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) helai seprai warna hijau yangberlumuran darah; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Dalam hal ini penulis mengambil analisis terkait dengan kekuatan alat bukti Petunjuk yang menjadi acuan keyakinan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan dalam kasus ini, Penulis uraikan sebagai berikut :

#### **1. Menurut keterangan saksi**

Bahwa dalam persidangan sesuai dengan fakta Persidangan yang penulis uraikan dalam sebelumnya, dapat disimpulkan dimana Terdakwa Roni telah sengaja dan merencanakan menghilangkan nyawa korban Safni Erman, hal ini dapat diperhatikan dengan perbuatan Terdakwa Roni yang telah merencanakan dengan mempersiapkan sarana tindak pidananya itu, pada waktu 2 (dua) hari sebelum kejadian, berupa batu sebesar bola takraw dan paku yang dimasukkan dalam baju kaos warna merah yang diletakkannya di bawah kasur tidur Terdakwa dan unsur kesengajaan Terdakwa untuk merampas nyawa korban Safni Erman, dinilai dari perbuatan Terdakwa Roni yang memukulkan atau menghempaskan batu sebesar bola takraw tersebut secara terus menerus ke bagian kepala (bagian vital tubuh) korban Safni Erman sebanyak 5 (lima kali) sampai korban Safni Erman tidak bergerak lagi. Dalam Persidangan Terdakwa Roni tidak pernah membantah atau Keberatan atas keterangan saksi-saksi yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan, Bahkan Terdakwa Roni mengakui keterangan yang telah di terangkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah.

#### **2. Menurut Keterangan Terdakwa**

Dalam Persidangan terdakwa jujur dan mengakui dengan tegas perbuatan pidananya yang dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dengan cara yang telah merencanakan dengan mempersiapkan sarana tindak pidananya itu, pada waktu 2 (dua) hari sebelum kejadian, berupa batu sebesar bola takraw dan paku yang dimasukkan dalam baju kaos warna merah yang diletakkannya di

bawah kasur tidur Terdakwa dan unsur kesengajaan Terdakwa untuk merampas nyawa korban Safni Erman, dinilai dari perbuatan Terdakwa yang memukulkan atau menghempaskan batu sebesar bola takraw tersebut secara terus menerus ke bagian kepala (bagian vital tubuh) korban Safni Erman sebanyak 5 (lima kali) sampai korban Safni Erman tidak bergerak lagi.

### **3. Barang Bukti**

Bahwa dalam fakta persidangan menurut keterangan terdakwa pada waktu 2 (dua) hari sebelum kejadian, terdakwa telah menyiapkan berupa batu sebesar bola takraw dan paku yang dimasukkan dalam baju kaos warna merah yang diletakkannya di bawah kasur tidur Terdakwa dan unsur kesengajaan Terdakwa untuk merampas nyawa korban Safni Erman, dinilai dari perbuatan Terdakwa yang memukulkan atau menghempaskan batu sebesar bola takraw tersebut secara terus menerus ke bagian kepala (bagian vital tubuh) korban Safni Erman sebanyak 5 (lima kali) sampai korban Safni Erman tidak bergerak lagi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim dengan tegas dan meyakinkan dalam mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut: “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diterangkan lebih luas petunjuk ialah suatu “syarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat itu mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari: 1) Keterangan saksi 2) Surat dan 3) Keterangan Terdakwa.

## **B. Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Rekomendasi Kepada Penyidik Kepolisian Terhadap Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris.**

Adapun penerapan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya dengan mempergunakan Pasal tunggal yaitu pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim mengikat bukti petunjuk yang sebagai dasar pertimbangan putusan perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan PETUNJUK sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP).



Bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila “ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya.

Bahwa demikian juga mengenai rekaman CCTV yang dipersoalkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak layak dijadikan sebagai alat bukti didalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa CCTV yang ada di cafe Olivier bukan sengaja diperuntukkan untuk kasus dalam perkara ini, akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang ditempat tersebut yang bisa memantau setiap kejadian yang terjadi dilingkungan cafe Olivier, sehingga CCTV tersebut tidak harus dibuat sendiri oleh Pejabat yang berwenang; sedangkan menyangkut adanya dugaan telah terjadi tempering/penyisipan pada vidio maupun pada gambar dalam CCTV tersebut, para ahli digital tersebut telah disumpah di persidangan. Jika Penasehat Hukum Terdakwa mampu dikemudian hari membuktikan ada kebohongan atas pendapat para ahli tersebut dapat menggunakan sarana hukum sesuai pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu.

Bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sejauhmana rekaman CCTV tersebut relevan dengan peristiwa yang menggambarkan orangnya itu sama, dihubungkan dengan fakta empiris adalah sama persis, terlebih alat digital elektronika dalam praktik peradilan sudah sering dipakai oleh hakim didalam mengungkap kebenaran fakta dipersidangan, maka rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai “Barang Bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai PETUNJUK untuk memastikan peristiwa pidana. Hal ini diperkuat adanya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik.

Bahwa Majelis hakim yang menangani kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso menyatakan bukti elektronik berupa rekaman kamera pengawas (CCTV) bisa dijadikan petunjuk dalam persidangan, salah satu pertimbangan hakim adalah berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim bisa memvonis berdasarkan alat bukti dan keyakinan, maka berdasarkan rekaman CCTV dan keyakinan hakim, Jessica Kumala Wongso dinyatakan terbukti menaruh racun sianida kedalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada kasus ini sebenarnya bukti yang dihadirkan oleh penyidik adalah lemah, namun dengan adanya alat bukti petunjuk berupa CCTV , memberikan pengaruh yang berbeda untuk menjadi pertimbangan hakim dan sebagai dasar atas penetapan bersalahnya terdakwa, dalam hal ini CCTV bukan merupakan alat bukti yang pengaturannya bersifat limitatif dalam Pasal 184 KUHP namun merupakan barang bukti yang dapat ditempatkan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk untuk memperoleh keyakinan hakim.

Berdasarkan hal tersebut diatas hakim memvonis Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso dengan Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Adapun penerapan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- a. Kesatu : Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- b. atau Kedua : Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- c. atau Ketiga : Pasal 353 ayat (1) dan (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim menentukan dakwaan mana yang tepat dan lebih adil untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa Bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, dapat disimpulkan dimana Terdakwa telah sengaja dan merencanakan menghilangkan nyawa korban Safni Erman, hal ini dapat diperhatikan dengan perbuatan Terdakwa yang telah merencanakan dengan mempersiapkan sarana tindak pidananya itu, pada waktu 2 (dua) hari sebelum kejadian, berupa batu sebesar bola takraw dan paku yang dimasukkan dalam baju kaos warna merah yang diletakkannya di bawah kasur tidur Terdakwa dan unsur kesengajaan Terdakwa untuk merampas nyawa korban Safni Erman, dinilai dari perbuatan Terdakwa yang memukul atau menghempaskan batu sebesar bola takraw tersebut secara terus menerus ke bagian kepala (bagian vital tubuh) korban Safni Erman sebanyak 5 (lima kali) sampai korban Safni Erman tidak bergerak lagi. Sehingga dari bagian kepala korban Safni Erman mengeluarkan darah dan akhirnya  $\pm$  1 (satu) jam setelah dipukul oleh Terdakwa, korban Safni Erman meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Bahwa oleh karena kedua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana.

Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang menjalani masa pidana/ hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Solok, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak perlu lagi untuk dilakukan tindakan penahanan.

Bahwa dari persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman atau pidana di Lapas Kota Solok karena melakukan tindak pidana Pembunuhan di tahun 2014 dan dihubungkan dengan perkara ini, dimana alasan Terdakwa membunuh korban Safni Erman dikarenakan korban Safni Erman suka berdukan dan pernah mengancam Terdakwa

dengan ilmu dukunnya serta uang Terdakwa pernah dicuri korban sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan juga Korban Safni Erman pernah menuduh Terdakwa memakai handphonenya untuk menghubungi pacarnya.

Bahwa jika hanya dengan alasan tersebut diatas, menimbulkan niat bagi Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Safni Erman (teman satu kamar/ selnya di Lapas Kota Solok), maka majelis hakim memvonis Terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas Majelis Hakim dengan tegas dan meyakinkan dalam mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut: “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diterangkan lebih luas petunjuk ialah suatu “syarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat itu mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari: 1) Keterangan saksi 2) Surat dan 3) Keterangan Terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Library, Yogyakarta, 1998.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia Cetakan Pertama*, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat*, Pradnya Pratama, Jakarta, 1986.
- Harbert L. Packer, *The Limit Of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968
- Iskandar Sihaan, *Hukum dan Kecongkakan Kekuasaan*, Dalam Pelita, Jakarta, 1982
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003.